



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.295 – Kesra/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya menggiatkan program Gerakan Magrib Mengaji;
- b. bahwa guna menunjang kegiatan program Mengaji agar berjalan efisien dan efektif perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Gerakan Magrib Mengaji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Gerakan Magrib Mengaji.
 KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
2. mengumpulkan serta mengolah data bahan Gerakan Magrib Mengaji;
3. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Gerakan Magrib Mengaji;
4. melakukan kerja sama dengan instansi, perguruan tinggi atau lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan Gerakan Magrib Mengaji;

5. menerima ...

5. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Gerakan Magrib Mengaji;
6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
7. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
8. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/unit kerja terkait; dan
9. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan panitia pelaksana dan uraian tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibantu oleh kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2017.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2017
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.295-Kesra/2017

TANGGAL : 6 Maret 2017

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesra dan Kemasyaarakatan Setda Kota Bandung.
- Anggota :
1. Hj. Lia Muliati, S.Sn. (Analisis Potensi Umat Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 2. H. Giat Margana (Analisis Sarana dan Prasarana Ibadah Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 3. Sabit Akdam, S.Pd.I. (Analisis Pembinaan Keagamaan Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 4. Hj. Yayat Suryati (Pelaksana Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 5. Siti ...


5. Siti Jamilah (Pelaksana Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. Nasrulloh Jamaluddin, Ss. (Pelaksana Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
7. Nining Siti Maryam (Pelaksana Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Sulaeman (Pelaksana Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Budi Herwanto (Pelaksana Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.295-Kesra/2017

TANGGAL : 6 Maret 2017

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI

1. Pembina :

Memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji tahun anggaran 2017.

2. Pengarah :

1. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan pelaksanaan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji tahun 2017.
2. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji.

3. Penanggung Jawab :

Bertanggung Jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji.

4. Ketua :

1. Mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. Mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
3. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan kegiatan GERAKAN MAGRIB MENGAJI;
4. Memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
5. Melaporkan setiap hasil rapat.

5. Sekretaris ...

5. Sekretaris :

1. Membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. Membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan panitia pelaksana kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
3. Mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan panitia pelaksana kegiatan Gerakan Magrib Mengaji;
4. Mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.

6. Anggota :

1. Melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;
2. Mengolah dan mengkoordinasikan kegiatan Gerakan Magrib Mengaji.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H.BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027